




RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021



**KANTOR
KECAMATAN
KETUNGAU TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Berkah dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ketungau Tengah tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2016- 2021.

Renstra Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ketungau Tengah tahun 2016-2021 ini juga sebagai Amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana berdasarkan Undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus melalui Proses musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Desa, Kecamatan hingga Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2016-2021 ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami perlukan kritik, masukan dan saran, demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

Nanga Merakai, 20 Juni 2016

CAMAT KETUNGAU TENGAH
KABUPATEN SINTANG



DAKUN, S.Sos

Pembina

NIP. 19620514 198702 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR | 2-3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Landasan Hukum | 5-7 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ketungau Tengah | 11-19 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan | 20-25 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan | 25-29 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan | 30-32 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi | 33-37 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati | 37-43 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 43-47 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 47-48 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 49-52 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Tengah..... | 53-55 |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ketungau Tengah | 55-58 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 60-74 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 75-89 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 90-92 |
| BAB VIII PENUTUP | 93-94 |
| SURAT KEPUTUSAN RENSTRA..... | 95-97 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang

disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2016-2021 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Sintang.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Ketungau Tengah. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sintang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Ketungau Tengah dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
2. Renstra Tahun 2016-2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sintang;
3. Renstra Tahun 2016-2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ketungau Tengah;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD);

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang disusun dengan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dimaksudkan agar Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis Lokal, Regional, Nasional dan Global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 adalah untuk :

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 ke dalam Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
4. Menentukan strategi untuk Pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ketungau Tengah disusun dengan sistematika Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ketungau Tengah, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan Kecamatan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS berisi Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN berisi Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Tengah , Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ketungau Tengah;

BAB V STRATEGI DAH ARAH KEBIJAKAN berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ketungau Tengah dalam lima tahun mendatang;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi indikator kinerja kecamatan yang menunjang RPJMD Kabupaten Sintang;

BAB VIII PENUTUP berisi tentang penutup Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ketungau Tengah

a. *Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- ❖ Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan.
- ❖ Penyelenggaraan Pembangunan.
- ❖ Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- ❖ Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan
- ❖ Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
- ❖ Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- ❖ Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan
- ❖ Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- ❖ Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi

- ❖ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- ❖ Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Dari tugas pokok tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi :
 - ❖ Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat.
 - ❖ Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - ❖ Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
 - ❖ Membina Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya
 - ❖ Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.

2. Sekretariat Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - ❖ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan
 - ❖ Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan
 - ❖ Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kecamatan
 - ❖ Pengkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Seksi
 - ❖ Fasilitas dan Pengkoordinasian Kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

- ❖ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Administratif Kegiatan kesekretariatan dan kecamatan
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan meliputi 3 Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Umum dan Kepegawaian serta mempunyai fungsi :
 - ❖ Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang meliputi Pengelolaan Naskah Dinas, Penataan Kearsipan Kecamatan serta Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
 - ❖ Pelaporan Kegiatan Lingkup Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Program dan Keuangan serta mempunyai fungsi :
 - ❖ Pelaksanaan Pengendalian Program meliputi Kegiatan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan, Koordinasi Penyusunan Rencana dan Program serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
 - ❖ Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan meliputi Kegiatan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Anggaran, Koordinasi Penyusunan Anggaran, Koordinasi Pengelola dan Pengendalian Keuangan dan Menyusun Laporan Keuangan kecamatan
 - ❖ Pelaporan Kegiatan Lingkup Pengelolaan Administrasi Program dan Keuangan Kecamatan.
- 3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang Perlengkapan dan Aset serta mempunyai fungsi :
 - ❖ Pengelolaan Administrasi Aset Kantor meliputi Penyusunan RKBU, Laporan Barang/ Aset dan Administarsi Aset lainnya

- ❖ Pengelolaan Perlengkapan Kantor beserta pemeliharaannya
- ❖ Pelaporan Kegiatan Lingkup Pengelolaan Administrasi Aset Kantor.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/ Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Kecamatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu :
 - ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan
 - ❖ Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
 - ❖ Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - ❖ Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan
 - ❖ Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa
 - ❖ Pengelolaan Administrasi Pertanahan
 - ❖ Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan Aset Pemerintah Kecamatan dan Aset Kekayaan Desa/ Kelurahan
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :

- ❖ Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- ❖ Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- ❖ Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja
- ❖ Penyusunan program pelayanan Perizinan di wilayah Kecamatan
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan Perekonomian Masyarakat dan penyusunan rencana Pembangunan, Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana, pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi yaitu :

- ❖ Penyusunan program dan pembinaan Perekonomian dan Distribusi
- ❖ Penyusunan rencana dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa
- ❖ Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
- ❖ Pengumpulan dan pengolaan data informasi yang berubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan

- ❖ Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- ❖ Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan
- ❖ Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan di bidang Agama termasuk Urusan Haji, Pendidikan, dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :
 - ❖ Penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga serta Pemberdayaan Masyarakat
 - ❖ Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
 - ❖ Penyusunan rencana pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - ❖ Penyusunan rencana dan pembinaan bidang Sumber Daya Desa
 - ❖ Pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dan Sumber Daya Masyarakat Desa

- ❖ Pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- ❖ Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecah masalah
- ❖ Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan Usaha Peningkatan Mutu Gizi Makanan Rakyat
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum


- a. Seksi Pelayanan Umum bertugas melaksanakan Pelayanan Umum yang meliputi semua Urusan Pelayanan Umum, Kekayaan, Inventarisasi Kecamatan, Kebersihan serta Sarana dan Prasarana Umum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi yaitu :
 - ❖ Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Pelayanan dan Inventarisasi Kekayaan Kecamatan
 - ❖ Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan
 - ❖ Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan
 - ❖ Penyusunan rencana dan pembinaan Pelayanan Umum
 - ❖ Penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Kekayaan dan Inventaris Desa/ Kelurahan, Kebersihan, Perizinan dan Fasilitas Umum
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Ketungau Tengah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti di atas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat
 - Sekretaris
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan dan Program
 - Subbag Perlengkapan
3. Seksi Pemerintahan
 - Kepala Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan Umum
 - Kepala Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ketungau tengah dipaparkan dalam Diagram berikut :



2.2 Sumber Daya Kecamatan

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Ketungau Tengah terletak diantara 0°26' Lintang Utara serta 1°02' Lintang Selatan dan 111°12 Bujur Timur serta 111°44 Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kecamatan Ketungau Tengah yaitu :

- Sebelah Utara : Serawak Malaysia
(Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan : Ketungau Hilir dan
Kabupaten Sekadau
- Sebelah Timur : Ketungau Hilir dan
Kabupaten Kapuas Hulu
- Sebelah Barat : Kecamatan Ketungau Hulu dan
Kabupaten Sekadau

Secara administratif Kecamatan Ketungau Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga yaitu Malaysia khususnya Negara Bagian Serawak. Kecamatan Ketungau Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.182 km² atau 10,09 % dan merupakan Kecamatan kedua terluas di Kabupaten Sintang.

Kecamatan Ketungau Tengah saat ini membawahi 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa yaitu:

1. Desa Nanga Panggi Agung
2. Desa Panding Jaya
3. Desa Nanga Kelapan
4. Desa Tirta Karya
5. Desa Panggi Ruguk
6. Desa Wirayuda
7. Desa Kayu Dujung
8. Desa Tanjung Sari
9. Desa Landau Temiang
10. Desa Senangan Jaya
11. Desa Landau Buaya
12. Desa Argo Mulyo
13. Desa Senangan Kecil
14. Desa Begelang Jaya

15. Desa Radin Jaya
16. Desa Mungguk Gelombang
17. Desa Sumber Sari
18. Desa Kerta Sari
19. Desa Wana Bhakti
20. Desa Swadaya
21. Desa Marga Hayu
22. Desa Gut Jaya Bhakti
23. Desa Sungai Areh
24. Desa Mungguk Lawang
25. Desa Bhakti Senabung
26. Desa Engkitan
27. Desa Padang Kumang
28. Desa Kubu Berangan
29. Desa Semareh

b. Sumber Daya Manusia

Kantor Camat Ketungau Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 14 Pegawai dan 2 Tenaga Honor. Komposisi Pegawai di Kecamatan Ketungau Tengah berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Diklat dan Pangkat/ Golongan Ruang dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

(Posisi Per April 2016)

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|----------------------|---------------|
| 1 | Laki – Laki | 13 |
| 2 | Perempuan | 1 |
| Jumlah | | 14 |

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 1 |
| 2 | Sarjana (S1) | 7 |
| 3 | SLTA | 5 |
| 4 | SLTP | 1 |
| Jumlah | | 14 |

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

| No | Jenis Diklat | Jumlah |
|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | PIM II | - |
| 2 | PIM III | 2 |
| 3 | PIM IV | 2 |
| Jumlah | | 4 |

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

| No | Golongan | Jumlah |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 1 | Pembina (IV/a) | 1 |
| 2 | Penata Tk I (III/d) | 2 |
| 3 | Penata (III/c) | 4 |
| 4 | Penata Muda (III/a) | 1 |
| 5 | Pengatur Tingkat I(II/d) | 2 |
| 6 | Pengatur (II/c) | 1 |
| 7 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 2 |
| 8 | Pengatur Muda (II/a) | 1 |
| | Jumlah Keseluruhan | 14 |

c. *Sarana dan Prasarana*

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan Sarana dan Prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ketungau Tengah. Hingga saat ini, Kecamatan Ketungau Tengah memiliki Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk Prasarana Gedung, Kecamatan Ketungau Tengah telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen dan cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ketungau Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Ketungau Tengah
(Posisi Per April 2016)

| No | Jenis Barang | Jumlah/ Satuan | Keterangan |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Brandkas | 3 buah | Baik |
| 2 | Papan Visual | 1 buah | Baik |
| 3 | Sofa | 2 set | Baik |
| 4 | Sepeda Motor | 6 buah | Baik |
| 5 | Filling Cabinet | 1 buah | Baik |
| 6 | Meja Komputer | 1 buah | Baik |
| 7 | Lemari Kayu | 2 buah | Baik |
| 8 | Tempat Tidur | 1 buah | Baik |
| 9 | Meja Kerja | 5 buah | Baik |
| 10 | Mesin Ketik | 1 buah | Baik |
| 11 | Mesin Hitung | 1 buah | Baik |
| 12 | Komputer PC | 10 buah | Baik |
| 13 | Mesin Cuci | 1 buah | Rusak |
| 14 | Kulkas/Lemari Es | 1 buah | Baik |
| 15 | Kompur Gas | 1 buah | Baik |
| 16 | Teko Gas | 1 buah | Baik |
| 17 | Meja Kerja ½ Biro | 7 buah | Baik |
| 18 | Tabung Gas | 1 buah | Baik |
| 19 | Televisi/Parabola/VCD | 1 buah | Baik |
| 20 | Sound System | 2 buah | Baik |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------------------------------|---------|------|
| 21 | Tong Air | 2 buah | Baik |
| 22 | Printer | 16 buah | Baik |
| 23 | Accu | 2 buah | Baik |
| 24 | Case Koper (E-KTP) | 1 buah | Baik |
| 25 | Unit Power Supply | 2 buah | Baik |
| 26 | Notebook | 5 buah | Baik |
| 27 | Mesin Potong Rumput | 1 buah | Baik |
| 28 | Kipas Angin | 12 buah | Baik |
| 29 | Proyektor & Attachment | 2 buah | Baik |
| 30 | Portable Generating Set | 1 buah | Baik |
| 31 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 6 buah | Baik |
| 32 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 buah | Baik |
| 33 | Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis | 2 buah | Baik |
| 34 | Pick Up | 1 buah | Baik |
| 35 | Kursi Biasa | 10 buah | Baik |

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ketungau Tengah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ketungau Tengah dapat dilihat dari :

- 2.3.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketungau Tengah dijelaskan pada Tabel 2.3 Terlampir
- 2.3.1 Kinerja Keuangan Kecamatan Ketungau Tengah dijelaskan pada Tabel 2.4 Terlampir ...

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketungau Tengah

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
Kabupaten Sintang

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ketungau Tengah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Kecamatan Ketungau Tengah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. | - | 80 | 80 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.3.2 Kinerja Keuangan Kecamatan Ketungau Tengah

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Tengah
Kabupaten Sintang

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 262.921.836 | 292.135.374 | 324.594.860 | 360.660.956 | 400.734.396 | 262.900.000 | 292.100.000 | 324.594.000 | 360.660.000 | 400.700.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 44.035.187 | 48.927.986 | 54.364.429 | 60.404.922 | 67.116.580 | 44.000.000 | 48.900.000 | 54.300.000 | 60.400.000 | 67.100.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 6.337.926 | 7.042.140 | 7.824.600 | 8.694.000 | 9.660.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.800.000 | 8.650.000 | 9.650.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | 25.863.300 | 28.737.000 | 31.930.000 | 35.478.000 | 39.420.000 | 25.850.000 | 28.700.000 | 31.930.000 | 35.470.000 | 39.400.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan | 3.307.500 | 3.675.000 | 4.083.412 | 4.537.125 | 5.041.250 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |
| Program peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 683.800 | 770.900 | 856.575 | 951.750 | 1.057.500 | 680.000 | 770.000 | 856.000 | 950.000 | 1.057.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat | 111.899.100 | 124.332.400 | 138.147.200 | 153.496.900 | 170.642,200 | 111.800.000 | 124.300.000 | 138.000.000 | 153.400.000 | 170.600.000 | 99 % | 99 % | 99% | 99% | 99% | 10% | 99% |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Analisis Lingkungan Strategis Organisasi

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamatan Ketungau Tengah terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Ketungau Tengah, dan terdiri atas faktor kekuatan dan kelemahan organisasi pada masing-masing Urusan.

Urusan Penunjang Fungsi Koordinasi

1.1 Faktor Kekuatan Organisasi

- Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai.
- Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
- Adanya Jaringan Telekomunikasi

1.2 Faktor Kelemahan Organisasi

- Kurangnya pemahaman pegawai tentang visi misi organisasi
- Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- Kurangnya tingkat disiplin Pegawai
- Masih kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ketungau Tengah.
- Mutu SDM yang masih kurang memadai dalam hal Pelayanan
- Belum adanya Digitalisasi Pelayanan
- Belum terjalinnya Sinergitas yang kuat

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :

1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :

- Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai

- Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai

1.2 Faktor Kelemahan Organisasi :

- Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pemberdayaan Masyarakat
- Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- Keterbatasan SDM yang menangani Pemberdayaan Masyarakat
- Program kegiatan pemberdayaan masyarakat masih minim
- Keterbatasan fungsi Kecamatan dalam menangani Pemberdayaan Masyarakat dalam tataran Koordinasi

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Ketungau Tengah, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi masing-masing urusan.

Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :

2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- Adanya potensi sumber daya alam
- Adanya kebijakan yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat
- Adanya dukungan teknologi yang memadai
- Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- Infrastruktur Pemerintah Kabupaten yang memadai
- Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi
- Adanya FDG disetiap Program Kegiatan

2.2 Faktor Tantangan Organisasi

- Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi
- Perkembangan teknologi yang semakin cepat
- Dinamika masyarakat yang semakin berkembang. 4)
- Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif

- Adanya Keterbukaan Informasi Publik

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :

2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- Adanya potensi sumber daya alam
- Adanya kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
- Adanya dukungan teknologi yang memadai
- Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
- Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan
- Adanya FDG disetiap Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

2.2 Faktor Tantangan Organisasi

- Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pemberdayaan Masyarakat
- Dinamika masyarakat yang semakin berkembang
- Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif dalam hal penanganan Masyarakat
- Adanya Keterbukaan Informasi Publik
- Keinginan Masyarakat yang beragam dan heterogen
- Kondisi Perekonomian yang beragam
- Konflik Sosial dan Ekonomi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor : 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah Maka Kecamatan Ketungau Tengah mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diemban oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat :

- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal;
- Banyak program Pemberdayaan Masyarakat yang belum tersentuh/tertangani
- Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah
- Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten dengan di Kecamatan
- Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat
- Belum adanya Spot-Spot Penunjang roda perkonomian di Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah;

b. Urusan Pelayanan

- Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi setiap seksi yang ada di kecamatan;
- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;

- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal

Dari kedua unsur di atas dapat diidentifikasi permasalahan dari masing-masing program di Kecamatan Ketungau Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| | | | Internal | Eksternal |
| Pelayanan Informasi dan pengaduan | Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP | Kondisi Sarana dan Prasarana kurang memadai | Tuntutan masyarakat atas fasilitas pelayanan publik yang tinggi |
| | Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan | Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP | Pemahaman terhadap SOP, SPP belum optimal | Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik cukup tinggi |
| | Media informasi kepada masyarakat terbatas | UU keterbukaan informasi public | Kemampuan di bidang IT terbatas Penyajian data/informasi belum optimal | Permintaan informasi publik dari masyarakat |
| | Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan public | Peraturan tentang pelayanan public, SOP, SPP | Masih kurangnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender | Tuntutan terhadap fasilitas pelayanan yang ramah gender cukup tinggi |

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi | |
|---|--|---|---|--|
| | | | Internal | Eksternal |
| Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Ketungau Tengah | Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampui, seringkali di luar kewenangan | Perwal pelimpahan kewenangan | SDM dan anggaran yang terbatas | Pemahaman masyarakat dan OPD lain terhadap pelimpahan belum memadai |
| Penyelenggaraan pembangunan Wilayah Kecamatan | Sarana prasarana wilayah rusak | Perwal pelimpahan kewenangan | SDM dan anggaran yang terbatas | Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak |
| Pemerintah, Keamanan dan Ketertiban | Banyaknya pelanggaran perda perijinan masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan | Perda perijinan, Persa retribusi perwal pelimpahan kewenangan | Kapasitas SDM dalam Penegakan Perda belum optimal Kurang sosialisasi perda | 1. Kesadaran masyarakat dalam perijinan 2. Kebersamaan masyarakat dalam ketertiban umum |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan OPD lain di tinggi kecamatan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan camat.
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat/jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”.

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan

masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, Proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan

kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diKabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada Budaya Lokal
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
3. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur Dasar guna pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | | | |
|--|--|---|--|---|
| No | Misi Bupati | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada Budaya Lokal | 1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. | Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan | Dukungan lembaga kemasyarakatan |
| 2. | Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat | 2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasi sesuai dengan analisa jabatan dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. | Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM | Kebutuhan SDM sesuai dengan analisa jabatan |
| 3. | Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur Dasar guna pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah | 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan | Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan | Mendekatkan pelayanan masyarakat |
| 4. | Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial | | | |
| 5. | Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan | | Kualitas SDM yang ada belum optimal | Integritas SDM |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. | | |
| 6. | Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. | <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.</p> <p>5. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.</p> <p>6. Belum optimal pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat</p> | <p>Tugas pembantuan OPD lain pada kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan</p> <p>Usulan bersufat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan</p> <p>Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan</p> | <p>Mendekatkan lokus kegiatan masyarakat</p> <p>Mengakomodisi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik</p> |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kecamatan Ketungau Tengah mengacu kepada sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri yang terlihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Kementrian dalam Negeri Periode 2015-2019

| Sasaran | | Indikator Sasaran | Target | |
|---------|---|--|----------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa | Jumlah peristiwa konflik social | ≤ 83 peristiwa | ≤ 83 Peristiwa |
| 2 | Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas | 1 Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu | 73,2% | 77,5% |
| | | 2 Persentase peristiwa konflik berlatarbelakang pemili dan pilkada | < 10 % | < 10 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | 1 Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 55% | 55% |
| | | 2 Persentase kinerja (maksimal) pemerintah pada daerah otonom baru | 20% | 70% |
| | | 3 Jumlah Perda bermasalah | 350 perda | 50 perda |
| | | 4 Persentase oerorganisasi perangkat daerah yang ideal | 45% | 70% |
| | | 5 Persentase kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas menejemen dan kepemimpinan daerah | 30% | 70% |

| Sasaran | | Indikator Sasaran | Target | |
|---------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | 1 Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) | 75% | 90% |
| | | 2 Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar | - | 60% |
| | | 3 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima | 34 provinsi | 34 provinsi |
| | | | | Kab/kota |
| | | 4 Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM | 20% | 60% |
| | | 5 Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | 10% | 50% |
| 5 | Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah | 6 Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdaya masyarakat dan pelayanan publik | 100% Perovinsi 5% kota | 100% Provinsi 5% Kota |
| | | Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah | 50% Berkiner a Baik | 50% Berkinerj a baik |

| Sasaran | | Indikator Sasaran | Target | |
|---------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | 1 Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat | 15% | 25% |
| | | 2 Jumlah Provinsi?Kab?Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 Provinsi 300 Kab/kota |
| | | 3 Jumlah prov/kab/kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu | 30 Provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| | | 4 Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual | 34 prop. 250 Kab/kota | 30 prop. 300 Kab/kota |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | 1 Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | 5.000 Desa | 40.000 Desa |
| | | 2 Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akintabel | 5.000 desa | 40.000 Desa |
| | | 3 Jumlah desa swasembada | 2.000 desa | 10.000 Desa |

| Sasaran | | Indikator Sasaran | Target | |
|---------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan | 1 Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat | 34 provinsi 514 Kab/kota | 34 provinsi 514 Kab/kota |
| | | 2 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | 75% | 85% |
| 9 | Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan bidang nasional bagi pelayanan publik dan kependidikan pembangunan nasional | 1 Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat | 21 lembaga | 40 lembaga |
| | | 2 Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak | 269 daerah | 514 daerah |
| 10 | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri | 1 Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental | 50% | 85% |
| | | 2 Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni | 65% | 85% |
| | | 3 Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM | 30% | 80% |

| Sasaran | | Indikator Sasaran | Target | |
|---------|--|---|----------|----------|
| | | | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri | 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri | WTP | WTP |
| | | 2 Nilai Penegakan Integritas-Bebas KORupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah | B (75) | B (85) |
| 12 | Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi | 1 Akuntabilitas kinerja Kemendagri | Lapkin A | Lapkin A |
| | | 2 Indeks reformasi birokrasi Kemendagri | B | B |

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten sintang. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat (Sasaran Nomor 7) dan Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri (Sasaran nomor 10).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036, Penataan ruang Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju Kabupaten Mandiri, Demokrasi, dan Sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut maka, Kebijakan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud meliputi :

- 3.4.1 Peningkatan fungsi, kapasitas, serta pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Sintang;
- 3.4.2 Peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas wilayah;
- 3.4.3 Peningkatan pengelolaan pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah;
- 3.4.4 Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan;
- 3.4.5 Peningkatan pengelolaan ruang yang berbasis mitigasi bencana;
- 3.4.6 Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021, memutuskan 7 (tujuh) isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusunan KLHS-RPJMD yaitu :

1. Isu Strategis Bidang Ekonomi
 - Belum berkembangnya investasi sektor sekunder sebagai alternatif pengembangan investasi daerah
 - Masih relatif tingginya Belanja Tidak Langsung
 - Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
 - Rendahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal
 - Kecenderungan turunnya Nilai Tukar Petani
2. Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Rendahnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan oleh besaran PAD yang hanya sekitar 4%.
 - Meskipun cenderung menurun tetapi besaran Belanja Tidak Langsung yang lebih dari 50% masih terlalu besar, apalagi sebagian besar merupakan belanja pegawai
 - Rendahnya belanja modal daerah yang hanya sekitar 22% tahun 2014 jauh di bawah rata-rata belanja modal kabupaten/kota secara nasional yang sudah lebih dari 26%

3. Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

- Pembukaan lahan perkebunan rakyat dan kegiatan berladang secara tradisional masih dengan membakar.
- Rendahnya kesuburan tanah dan mahalnya pembukaan lahan untuk pertanian menyebabkan masyarakat melakukan pembakaran.
- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- Masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan
- Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran. Perubahan bentang alam, kerusakan hutan, erosi, dan pencemaran air baik oleh merkuri maupun bahan terlarut lainnya.
- Semakin menurunnya daya dukung lingkungan khususnya resapan air, keanekaragaman hayati, fisik dan biologi tanah

4. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Pertanian

- Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan laju peningkatan produksi pangan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas
- Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, baik untuk tanaman padi maupun jagung.
- Kurang tersedianya bibit sawit yang berkualitas dan banyaknya kasus bibit sawit palsu pada perkebunan sawit rakyat sangat merugikan petani.
- Meingkatnya luas lahan kritis yang disebabkan karena erosi dan kebakaran hutan, sehingga lahan tersebut berkurang fungsinya sebagai sumber unsur hara dan fungsi tata air./

5. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

- Ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang di Kabupaten Sintang sudah sangat darurat mengingat rendahnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik serta sebagian besar permukaan jalan masih berupa permukaan tanah (1.418,55 km).
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana dasar lingkungan

permukiman terutama persampahan, air bersih, air limbah, dan sanitasi.

- Masih rendahnya kualitas dan volume air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- Belum tersedianya dokumen-dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Sintang.
- Belum memadainya kapasitas pembangkit dan jaringan listrik serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga air (PLTA dan Mikro Hidro) dan batu bara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya.

6. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial

- Masih belum tuntasnya pemberantasan buta huruf.
- Masih rendahnya APK dan APM serta masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
- Belum meratanya pembangunan kesehatan ke seluruh wilayah kecamatan guna mengurangi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu serta masih rendahnya kesadaran perilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Masih terbatasnya lapangan kerja.

7. Isu strategis Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

- Kemampuan kelembagaan merupakan dimensi penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah seperti, organisasi, kebijakan, manajemen, sistem akuntabilitas dan budaya organisasi masih belum mampu beradaptasi dengan tuntutan, terlebih lagi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- Kemampuan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan wawasan, skill dan profesionalisme, potensi dan motivasi para aparatur birokrasi pemerintahan daerah masih rendah.
- Masih lemahnya kemampuan mengelola Jaringan Kerja (network) dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, sehingga berimplikasi kepada masih belum dapat memaksimalkan hubungan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan.
- Kemampuan mengembangkan potensi daerah masih belum dipacu secara signifikan, sehingga tujuan dari sistem otonomi daerah yaitu kemandirian daerah belum dapat tercapai.

- Penataan tata peraturan daerah selama lima tahun terakhir belum disusun dalam kerangka berpikir demi kesejahteraan masyarakat, dengan mengedepankan azas responsibilitas, aksesibilitas dan aspiratif.
- Perlunya pemekaran Provinsi Kapuas Raya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Tugas dan Fungsi Utama Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

3.3.1 Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)

1. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga terkait;
2. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan dituntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Ketungau tengah;
3. Adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan;
4. Adanya inovasi manajemen pelayanan di kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Ketungau Tengah lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
5. Semakin transparansi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Ketungau Tengah harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Adanya perkembangan teknologi yang cepat dan pesat dalam percepatan perolehan dan pentransferan informasi dalam menunjang kinerja pemerintah pada umumnya

dan kinerja Kecamatan Ketungau Tengah pada Khususnya. Salah satu implemmentasinya adalah dalam wujud penerapan e-goverment yang di dalamnya dijabarkan dalam bentuk e-budgeting, e-audit, e-performance.

7. Adanya keterbukaan Informasi Publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan.

3.3.2 Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa)

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Ketungau Tengah dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya peningkatan peran wanita dan anak dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan pemerintah. Upaya pengarusutamaan gender dan peran serta anak dalam pembangunan;
3. Daerah rawan banjir di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah menuntut penanganan serius khususnya terhadap sungai-sungai yang ada.
4. Penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu adanya program peningkatan kota layak anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Tengah

4.1.1 Visi Kecamatan Ketungau Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan visi Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yakni :

***“Profesional Demi Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik
Yang Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Rangka Optimalisasi
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”***

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

- 1) **Profesional**, yaitu Bekerja dengan tuntas dan akurat atau dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab serta komitmen tinggi.

- 2) **Pelayanan**, yaitu Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.
- 3) **Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu suatu penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan.

4.1.2 Misi Kecamatan Ketungau Tengah

Sebagai tindak lanjut dari Visi, maka perlu dituangkan dan dijabarkan Misi Kantor Camat Ketungau Tengah. Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Fungsi Misi adalah mengarahkan kegiatan Kantor Camat Ketungau Tengah sesuai dengan Visi yang ditetapkan sehingga lebih eksis dan dapat beradaptasi dengan kecenderungan global.

Dalam mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalitas Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel;
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

4.1.3 Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi mengoptimal peran Kecamatan Ketungau Tengah dalam Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Akurat dalam rangka Optimalisasi Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, berhubungan dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan Profesionalitas Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berhubungan dengan Misi 3 Yaitu Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;

2. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Ketungau Tengah dalam memberikan Pelayanan Publik yang Primaberhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ketungau Tengah

Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.

3. Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel T-C.25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Kecamatan Ketungau Tengah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | |
|----|--|--|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan Sasaran kementerian Dalam negeri Periode 2015 -2019 yaitu :Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri (Sasaran nomor 10) | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | |
|----|--------|---|--|---|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2. Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel sesuai dengan Sasaran kementerian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat (Sasaran Nomor 7) | Jumlah Desa dengan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan Jumlah Desa dengan Tata kelola keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akuntabel. | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| | | 3. Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementerian Dalam negeri Periode 2015 -2019 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), | Persentase Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Tengah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Kecamatan Ketungau Tengah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Ketungau Tengah.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Ketungau Tengah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara /langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | |
|---|--|---|---|--|
| Misi I | : | Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada Budaya Lokal | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| 1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya local. | 1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa local dalam kurikulum Pendidikan Dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi. | Pro Education : Strategi yang berorientasi pada pembangunan Pendidikan Formal dan Informal masyarakat. | 1. Menurunkan angka buta huruf mendekati nol. 2. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun. 3. Meningkatkan pendidikan menengah. 4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. 6. Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | |
| Misi II | : | Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat . | | 1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin. | Pro Health : Strategi yang berorientasi pada peningkatan Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan. 2. Perbaiki gizi masyarakat. 3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 4. Peningkatan layanan kesehatan penduduk miskin. 5. Pengadaan Tenaga Kesehatan. 6. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. |
| | | 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. | Masyarakat secara menyeluruh. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. 2. Menurunkan perkawinan remaja. 3. Peningkatan kualitas program keluarga berencana. 4. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. |
| | | 3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat. | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya berolahraga. 2. Peningkatan prestasi atlet. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga. 4. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga. |

| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | |
|---|---|---|--|--|
| Misi III | : | Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur Dasar guna pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. | <p>1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.</p> <p>2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestic), pertanian (irigasi), industry, dan untuk berbagai keperluan lainnya.</p> <p>3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).</p> <p>4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan ketenagalistrikan.</p> | Pro Public Good : Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang public. | <p>1. Pengembangan insfrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan dipedesaan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.</p> <p>2. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, Sungai, udara) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.</p> <p>4. Pengembangan perumahan dan</p> | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | <p>kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman dan produktif.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman pedesaan.</p> <p>6. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan energy terbarukan untuk mengurangi pemakaian energy fosil.</p> |
| 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. | <p>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p> <p>2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW</p> | | <p>1. Meningkatnya pengendalian kualitas air dan tanah.</p> <p>2. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan hidup.</p> <p>4. Peningkatan kapasitas SDM dan</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>institusi lembaga lingkungan hidup.</p> <p>5. Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30 % dari luas Kabupaten Sintang sesuai dengan RTRW daerah.</p> <p>6. Mengarahkan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.</p> |
|--|--|--|--|

| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | |
|---|---|---|--|--|
| Misi IV | : | Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
| 1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat. | 1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragamaan | Pro Empowering : Strategi yang berorientasi pada pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan. | 1. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. 2. Meningkatkan fasilitas (sarana dan prasarana) keagamaan. | |
| | 2. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama | | 1. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama. 2. Meningkatkan komunikasi antar organisasi keagamaan. 3. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan local yang relevan bagi peningkatan harmonisasi masyarakat Kabupaten Sintang. | |

| | | | | |
|---|----------|--|---|---|
| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | |
| Misi V | : | Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. | | 1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan local. 3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan local. | Pro Growth : Strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. | 1. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. 2. Penyederhanaan regulasi dan tariff pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi. 3. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi produk unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 4. Penetapan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan local serta memfasilitasi pembangunan sentra |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | pertumbuhan ekonomi tersebut dengan fasilitas pendukung. |
| | 5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan Lembaga Keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat. | | <p>1. meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memiliki daya saing, serta pengembangan incubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non bank dan pelaku bisnis.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro serta lembaga keuangan non perbankan. |
| 2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. | 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa. | | <p>1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasis sumber daya local (desa).</p> <p>2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan.</p> <p>3. Menetapkan Peraturan Daerah tentang lokasi lahan pertanian pangan</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan asset desa.5. Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat desa dan aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian.6. Melakukan pendampingan dalam pembangunan masyarakat desa. |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|----------|---|---|--|
| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021. | | |
| Misi VI | : | Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur. | | 1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Daerah. 2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah. | Pro Good Governance : Strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. | 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan. 2. Mengembangkan SDM Aparatur agar lebih kompeten, professional, dan memiliki integritas. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian pejabat daerah melalui keterwakilan tokoh masyarakat dalam panitia seleksi jabatan. |
| 2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah. | | 1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah. | | 1. Penetapan APBD tepat waktu. 2. Peningkatan kualitas |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <p>pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan, diperolehnya opini WTP.</p> <p>3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi.</p> |
| <p>3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.</p> | <p>1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.</p> <p>2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.</p> | | <p>1. Melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>2. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati.</p> <p>3. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, skuntabel, dan partisipatif sesuai dengan</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | semangat reformasi birokrasi. 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. 6. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha. |
| 4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa | 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan | | 1. Meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam tata kelola Pemerintahan desa, seperti kemampuan dalam perumusan peraturan desa, perencanaan desa, penyusunan anggaran desa. |

| | | | |
|--|------|--|---|
| | BPD. | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, seperti penyusunan APBDes, pelaporan keuangan desa, pengakuntasian dana desa. 3. Meningkatkan ketersediaan kantor desa dan sarana pendukung lainnya, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet desa dan infrastruktur desa lainnya. 4. Melaksanakan pengelolaan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis. |
| | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ketungau Tengah untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Ketungau tengah. Program/kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Ketungau Tengah meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional.
 - 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 7). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 9). Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 10). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
 - 11). Peringatan Hari Besar Nasional.
 - 12). Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah.
 - 13). Pembinaan Kedalam Daerah.
 - 14). Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 2). Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3). Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.
 - 4). Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor.

- 5). Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer.
- 6). Penataan Halaman Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - 1). Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1). Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
 - 2). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 - 3). Penyusunan Pelaporan LAKIP.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 1). Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
 - 2). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
7. Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat.
 - 1). Penunjang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2). Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kerjanya.
 - 3). Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan penyelesaian Perselisihan batas desa.
 - 4). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).
 - 5). Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, kebudayaan dan Pramuka.
 - 6). Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
 - 7). Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Poskesdes, dan PKK.
 - 8). Rapat Kerja Camat Dengan Lurah/ Kepala Desa.
 - 9). Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum.
 - 10). Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring Pelaksanaan ADD.
 - 11). Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian Desa.
 - 12). Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan.
 - 13). Penyusunan Profil Kecamatan.
 - 14). Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin.
 - 15). Gawai Dayak.
 - 16). Pelayanan Penerapan E-KTP.

17). Pembinaan Pemerintahan Desa.

18). Pembinaan Monografi.

6.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Ketungau Tengah.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Ketungau Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Sintang. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Rencana program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ketungau Tengah disajikan dalam tabel T-C.27

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
Kabupaten Sintang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcomes) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab | Lokasi |
|---|---------|------|--|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---------------------------|
| | | | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | | | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan Sasaran kementerian Dalam negeri Periode 2015 -2019 yaitu :Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri (Sasaran nomor 10) | 70 % | 75% | 417.472.270 | 80 % | 460.232.017 | 85 % | 506.184.929 | 90% | 556.659.483 | 95 % | 611.651.151 | 100 % | 648.984.866 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| 1. Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan | | | 1). Penyediaan | Jumlah | 70% | 75 | 1.734.0 | 80 | 1.90 | 85 | 2.098 | 90% | 2.30 | 95 | 2.538. | 100 | 2.79 | Kantor | Keca |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|------|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 3. Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementerian Dalam negeri Periode 2015 -2019 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), | dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementerian Dalam negeri Periode 2015 -2019 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), | Jasa Surat Menyurat | Perangko dan materai | | % | 00 | % | 7.400 | % | .140 | | 7.954 | % | 749 | % | 2.624 | Kecamatan Ketungau Tengah | matan Ketungau Tengah |
| | | 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik | 70% | 75% | 11.100.000 | 80% | 12.210.000 | 85% | 13.431.000 | 90% | 14.774.100 | 95% | 16.251.510 | 100% | 17.876.661 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jasa Perizinan kendaraan roda 2 dan roda 4 | Tersedianya Waktu Penyediaan STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 | 70% | 75% | 12.000.000 | 80% | 13.200.000 | 85% | 14.520.000 | 90% | 15.972.000 | 95% | 17.569.200 | 100% | 19.587.320 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 4). Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah buku cek yang tersedia | 70% | 75% | 80.000 | 80% | 160.000 | 85% | 240.000 | 90% | 320.000 | 95% | 400.000 | 100% | 480.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 5). Penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 70% | 75% | 15.000.000 | 80% | 16.500.000 | 85% | 18.150.000 | 90% | 19.965.000 | 95% | 21.961.500 | 100% | 24.157.650 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor | Waktu penyediaan ATK | 70% | 75% | 18.847.470 | 80% | 20.723.217 | 85% | 22.805.439 | 90% | 25.085.983 | 95% | 27.594.581 | 100% | 30.354.039 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 7). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan | 70% | 75% | 6.831.000 | 80% | 7.514.100 | 85% | 8.265.510 | 90% | 9.092.061 | 95% | 10.001.267 | 100% | 11.001.394 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|---------------------|-----|---------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | h |
| | 8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan bangunan kantor | Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan bangunan kantor | 70% | 75 % | 1.035.0 00 | 80 % | 1.13 8.50 0 | 85 % | 1.252 .350 | 90% | 1.37 7.58 5 | 95 % | 1.515. 344 | 100 % | 1.66 6.87 8 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun- gau Tenga h | |
| | 9). Penyediaan makanan dan minuman | Waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan kegiatan | 70% | 75 % | 20.414. 800 | 80 % | 22.4 56.2 00 | 85 % | 24.70 1.900 | 90% | 27.1 72.0 00 | 95 % | 29.88 9.000 | 100 % | 32.8 78.2 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun- gau Tenga h | |
| | 10). Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah | 70% | 75 % | 42.510. 000 | 80 % | 46.7 61.0 00 | 85 % | 51.47 3.000 | 90% | 56.5 80.0 00 | 95 % | 62.23 0.000 | 100 % | 68.4 50.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun- gau Tenga h | |
| | 11). Peringatan Hari Besar Nasional | Waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 70% | 75 % | 72.060. 000 | 80 % | 79.2 66.0 00 | 85 % | 87.19 2.600 | 90% | 95.9 11.8 00 | 95 % | 105.5 00.00 0 | 100 % | 116. 000. 000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun- gau Tenga h | |
| | 12). Rapat Koordinasi dan Pembinaan kedalam Daerah | Waktu penyediaan rapat koordinasi ke dalam daerah | 70% | 75 % | 162.36 0.000 | 80 % | 178. 596. 000 | 85 % | 196.4 55.00 0 | 90% | 216. 101. 000 | 95 % | 237.7 00.00 0 | 100 % | 261. 482. 000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun- gau Tenga h | |
| | 13). Pembinaan Kedalam daerah | Waktu penyediaan pembinaan kedalam Daerah | 70% | 75 % | 15.000. 000 | 80 % | 17.5 00.0 00 | 85 % | 19.00 0.000 | 90% | 21.0 00.0 00 | 95 % | 22.50 0.000 | 100 % | 24.0 00.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun- gau Tenga h | |
| | 14). Penyediaan | Waktu | 70% | 75 | 38.500. | 80 | 42.3 | 85 | 46.60 | 90% | 51.0 | 95 | 56.00 | 100 | 60.0 | Kantor | Keca | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas | Penyediaan BBM dan Gas | | % | 000 | % | 00.000 | % | 0.000 | | 00.000 | % | 0.000 | % | 00.000 | Kecamatan Ketungau Tengah | matan Ketungau Tengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. | 70% | 75% | 530.000.000 | 80% | 592.500.000 | 85% | 651.150.000 | 90% | 709.500.000 | 95% | 768.000.000 | 100% | 826.500.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | 1). Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor | 70% | 75% | 15.000.000 | 80% | 16.000.000 | 85% | 17.000.000 | 90% | 18.000.000 | 95% | 19.000.000 | 100% | 20.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | 2). Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor | 70% | 75% | 20.000.000 | 80% | 25.000.000 | 85% | 26.000.000 | 90% | 27.000.000 | 95% | 28.000.000 | 100% | 29.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | 3). Pemeliharaan Rutin/berkala gedung | Waktu Pemeliharaan Rutin berkala | 70% | 75% | 50.000.000 | 80% | 60.000.000 | 85% | 70.000.000 | 90% | 80.000.000 | 95% | 90.000.000 | 100% | 100.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------------|-------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| | kantor | Gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | Tengah |
| | 4). Rehabilitas sedang/berat gedung Kantor | Waktu Rehabilitas sedang/berat gedung Kantor | 70 % | 75 % | 15.000.000 | 80 % | 16.500.000 | 85 % | 18.150.000 | 90% | 19.500.000 | 95 % | 21.000.000 | 100 % | 22.500.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 5). Pengadaan Perangkat Komputer dan Printar | Jumlah Perangkat Komputer dan Printar | 70 % | 75 % | 30.000.000 | 80 % | 35.000.000 | 85 % | 40.000.000 | 90% | 45.000.000 | 95 % | 50.000.000 | 100 % | 55.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 6). Penataan Halaman Kantor | Waktu penataan halaman Kantor | 70 % | 75 % | 400.000.000 | 80 % | 440.000.000 | 85 % | 480.000.000 | 90% | 520.000.000 | 95 % | 560.000.000 | 100 % | 600.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. | 70% | 75 % | 16.000.000 | 80 % | 18.000.000 | 85 % | 22.000.000 | 90% | 26.000.000 | 95 % | 30.000.000 | 100 % | 34.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 1). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|------|------------|-------|------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian PDH | 70% | 75 % | 16.000.000 | 80 % | 18.000.000 | 85 % | 22.000.000 | 90% | 26.000.000 | 95 % | 30.000.000 | 100 | 34.000.000 | | |
| | 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. | 70% | 75 % | 40.000.000 | 80 % | 45.000.000 | 85 % | 50.000.000 | 90% | 55.000.000 | 95 % | 60.000.000 | 100 % | 65.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | 1). Pendidikan dan pelatihan Formal | Persentase Pelaksanaan Diklat Formal | 70% | 75 % | 40.000.000 | 80 % | 45.000.000 | 85 % | 50.000.000 | 90% | 55.000.000 | 95 % | 60.000.000 | 100 % | 65.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan | 70% | 75 % | 5.295.000 | 80 % | 5.850.000 | 85 % | 6.450.000 | 90% | 7.500.000 | 95 % | 8.250.000 | 100 | 9.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|------|-----------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | an Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Penyusunan pelaporan prognosis rasionalisasi anggaran. | Jumlah Dokumen | 70% | 75 % | 1.765.000 | 80 % | 1.950.000 | 85 % | 2.150.000 | 90% | 2.500.000 | 95 % | 2.750.000 | 100 % | 3.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 2). Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen | 70% | 75 % | 1.765.000 | 80 % | 1.950.000 | 85 % | 2.150.000 | 90% | 2.500.000 | 95 % | 2.750.000 | 100 % | 3.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 3). Penyusunan LAKIP | Jumlah Dokumen | 70% | 75 % | 1.765.000 | 80 % | 1.950.000 | 85 % | 2.150.000 | 90% | 2.500.000 | 95 % | 2.750.000 | 100 % | 3.000.000 | | | |
| | 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah | Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana | 70% | 75 % | 3.530.000 | 80 % | 3.900.000 | 85 % | 4.300.000 | 90% | 5.000.000 | 95 % | 5.500.000 | 100 % | 6.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------------|-------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Jumlah Dokumen | 70% | 75 % | 1.765.000 | 80 % | 1.950.000 | 85 % | 2.150.000 | 90% | 2.500.000 | 95 % | 2.750.000 | 100 % | 3.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | 2). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan | Jumlah Dokumen | 70% | 75 % | 1.765.000 | 80 % | 1.950.000 | 85 % | 2.150.000 | 90% | 2.500.000 | 95 % | 2.750.000 | 100 % | 3.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan Oleh Bupati Kepada Camat | - Jumlah Desa dengan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan Jumlah Desa dengan Tata kelola keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akuntabel. - Persentase Koordinasi dalam penyeleng | 70% | 75 % | 239.295.800 | 80 % | 276.704.000 | 85 % | 300.671.000 | 90% | 325.042.000 | 95 % | 337.212.000 | 100 % | 375.900.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|----------------|---------|--------------------|---------|----------------|-----|--------------------|---------|----------------|----------|--------------------|---|---|--|
| | | garaan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Penunjang Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah | Tersedianya penunjang proses pemilu | 70% | 75 % | 10.000. 000 | 80 % | 15.0 00.0 00 | 85 % | 20.00 0.000 | 90% | 25.0 00.0 00 | 95 % | 30.00 0.000 | 100 % | 35.0 00.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun gau Tenga h | |
| | 2). Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraa n Pembangunan di wilayah kerjanya | Tersedianya Koordinasi Penyelenggara an Pembanguna n di wilayah kerjanya | 70% | 75 % | 23.000. 000 | 80 % | 25.0 00.0 00 | 85 % | 27.00 0.000 | 90% | 29.0 00.0 00 | 95 % | 31.00 0.000 | 100 % | 33.0 00.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun gau Tenga h | |
| | 3). Fasilitasi penyelenggaraa n kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan batas Desa | Tersedianya fasilitasi penyelenggara an kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan batas Desa | 70% | 75 % | 10.000. 000 | 80 % | 11.0 00.0 00 | 85 % | 12.00 0.000 | 90% | 13.0 00.0 00 | 95 % | 14.00 0.000 | 100 % | 15.0 00.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun gau Tenga h | |
| | 4). Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Terlaksananya Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan | 70% | 75 % | 35.000. 000 | 80 % | 36.0 00.0 00 | 85 % | 37.00 0.000 | 90% | 38.0 00.0 00 | 95 % | 39.00 0.000 | 100 % | 40.0 00.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun gau Tenga h | |
| | 5). Pembinaan dan pengawasan Kegiatan program,pendi | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Kegiatan | 70% | 75 % | 35.000. 000 | 80 % | 36.0 00.0 00 | 85 % | 37.00 0.000 | 90% | 38.0 00.0 00 | 95 % | 39.00 0.000 | 100 % | 40.0 00.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Keca matan Ketun gau Tenga | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|------|------------|-------|------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | dikan, generasi muda, keolahragaan kebudayaan dan pramuka | program, pendidikan, generasi muda, keolahragaan kebudayaan dan pramuka | | | | | | | | | | | | | | | h |
| | | 6). Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Terlaksananya Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat | 70% | 75 % | 5.000.000 | 80 % | 6.000.000 | 85 % | 7.000.000 | 90% | 8.000.000 | 95 % | 9.000.000 | 100 % | 10.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 7). Optimalisasi pembinaan posyandu, poskesdes dan PKK | Terlaksananya Optimalisasi pembinaan posyandu, poskesdes dan PKK | 70% | 75 % | 6.000.000 | 80 % | 7.000.000 | 85 % | 8.000.000 | 90% | 9.000.000 | 95 % | 10.000.000 | 100 % | 11.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 8). Rapat kerja camat dengan lurah/kepala desa | Terlaksananya Rapat kerja camat dengan lurah/kepala desa | 70% | 75 % | 3.500.000 | 80 % | 4.000.000 | 85 % | 4.500.000 | 90% | 5.000.000 | 95 % | 5.500.000 | 100 % | 6.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 9). Koordinasi, pembinaan dan pengawasandalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan | Terlaksananya Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan | 70% | 75 % | 9.000.000 | 80 % | 10.000.000 | 85 % | 11.000.000 | 90% | 12.000.000 | 95 % | 13.000.000 | 100 % | 14.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 10). Pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan | Terlaksananya Pembinaan, evaluasi dan | 70% | 75 % | 28.000.000 | 80 % | 29.000.000 | 85 % | 30.000.000 | 90% | 31.000.000 | 95 % | 32.000.000 | 100 % | 33.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau Tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|------|------------|-------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| | | ADD | monitoring pelaksanaan ADD | | | | | | | | | | | | | | | | Tengah |
| | | 11) Penyelenggaraan lomba/penilaian desa | Terwakilnya desa di kecamatan yang mengikuti penilaian lomba desa tingkat kabupaten | 70% | 75 % | 26.140.000 | 80 % | 28.754.000 | 85 % | 31.629.000 | 90% | 34.792.000 | 95 % | 38.270.000 | 100 % | 42.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | | 12). Optimalisasi Pengelolaan PBB di wilayah Kecamatan | Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan PBB di wilayah Kecamatan | 70% | 75 % | 6.300.000 | 80 % | 7.500.000 | 85 % | 8.400.000 | 90% | 9.600.000 | 95 % | 10.500.000 | 100 % | 11.800.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | | 13). Penyusunan profil kecamatan | Jumlah dokumen profil kecamatan | 70% | 75 % | 5.000.000 | 80 % | 6.000.000 | 85 % | 7.000.000 | 90% | 8.000.000 | 95 % | 9.000.000 | 100 % | 10.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | | 14). Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin | Persentase Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin | 70% | 75 % | 8.000.000 | 80 % | 9.000.000 | 85 % | 10.000.000 | 90% | 11.000.000 | 95 % | 12.000.000 | 100 % | 13.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | | 15). Gawai Dayak | Terlaksananya pengiriman gawai dayak ke tingkat kabupaten | 70% | 75 % | 6.000.000 | 80 % | 7.000.000 | 85 % | 8.000.000 | 90% | 9.000.000 | 95 % | 10.000.000 | 100 % | 11.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| | | 16). Pelayanan Penerapan E-KTP | Persentase penduduk kecamatan ketungau tengah yang | 70% | 75 % | 22.000.000 | 80 % | 23.000.000 | 85 % | 24.000.000 | 90% | 25.000.000 | 95 % | 26.000.000 | 100 % | 27.000.000 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---------|----------------|---------|--------------------|---------|----------------|-----|--------------------|---------|----------------|----------|--------------------|---|---------------------------------|
| | | | memiliki KTP | | | | | | | | | | | | | | | h |
| | | 17). Pembinaan Pemerintahan Desa | Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa | 70% | 75 % | 13.800. 000 | 80 % | 15.0 00.0 00 | 85 % | 16.60 0.000 | 90% | 18.0 00.0 00 | 95 % | 20.20 0.000 | 100 % | 22.2 50.0 00 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | 18). Pembinaan monografi | Persentase pembinaan monografi | 70% | 75 % | 1.342.0 00 | 80 % | 1.45 0.00 0 | 85 % | 1.542 .000 | 90% | 1.65 0.00 0 | 95 % | 1.742. 000 | 100 % | 1.85 0.00 0 | Kantor Kecamatan Ketungau tengah | Kecamatan Ketungau Tengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ketungau Tengah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ketungau Tengah untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang yaitu :

1. Persentase Jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Jumlah Desa dengan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan Jumlah Desa dengan Tata kelola keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akuntabel.
3. Persentase Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Ketungau Tengah Yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase jumlah dan waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah Desa dengan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan Jumlah Desa dengan Tata kelola keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akuntabel. | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Persentase Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana kinerja Tahun Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2021;
2. Sistematika Penulisan dan Penyusunan Renstra Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten sintang Tahun 2016-2021 ini semua pihak dan pemangku kepentingan (steakholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemerintahan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
4. Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2016-2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2021;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Nanga Merakai, 20 Juni 2016

CAMAT KETUNGAU TENGAH
KABUPATEN SINTANG



DAKUN, S.Sos

Pembina

NIP. 19620514 198702 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

Jalan Siliwangi No. 1 Nanga Merakai
Kode Pos 78653

**KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHANRENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KETUNGAU TENGAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 - 2021**

CAMAT KETUNGAU TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pada Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang agar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu mengubah rencana strategis (Renstra);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ketungau tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

KEDUA ...

- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ketungau tengah Kabupaten Sintang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Merakai
Pada Tanggal : 20 Juni 2016



Tembusan :

- Yth,
1. Bupati sintang
c.q. Kepada Bagian Organisasi Tatalaksana Kabupaten Sintang;
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;